

PEMBAHASAN RAPERBUP OPSEN PAJAK MINERAL



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1739166438476-IMG-20250210-WA0194/0tu95f3jc3xrqnq.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Kendari: Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berlangsung di ruangan legal drafter, Senin (10/2/2025).

Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan harmonisasi regulasi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian daerah. "Penyusunan Raperbup ini harus memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan daerah dan kepentingan para pelaku usaha, sehingga regulasi yang diterapkan dapat berjalan efektif," tutur Topan Sopuan.

Sementara itu, perwakilan Pemkab Buton Tengah (Buteng) yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah, La Ode Albakri, menyampaikan opsen pajak ini akan menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan. "Kegiatan ini sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1314659/pembahasan-raperbup-opsen-pajak-mineral>, “Pembahasan Raperbup Opsen Pajak Mineral”, tanggal 10 Februari 2025.
2. <https://sultra.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkum-sultra-dan-pemkab-buton-tengah-harmonisasi-raperbup-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan>, “Kemenkum Sultra dan Pemkab Buton Tengah Harmonisasi Raperbup Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan”, tanggal 10 Februari 2025.

Catatan:

- Perihal pembahasan raperbup sebagaimana dimaksud dalam berita di atas, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
1. Pasal 82 menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan peraturan bupati/wali kota.
 2. Pasal 79:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Pembahasan rancangan peraturan gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur.
 - c. Ayat (3) menyebutkan bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - 1) Ketua: pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - 2) Sekretaris: kepala biro hukum atau nama lainnya; dan
 - 3) Anggota: sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Ayat (4) menyebutkan bahwa Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan gubernur
 - e. Ayat (5) menyebutkan bahwa Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
 - f. Ayat (6) menyebutkan bahwa Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan peraturan gubernur kepada sekretaris daerah.
 3. Pasal 80:

- a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur yang telah selesai dibahas.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua tim mengajukan rancangan peraturan gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
4. Pasal 81:
- a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - c. Ayat (3) menyebutkan bahwa Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
 - d. Ayat (4) menyebutkan bahwa Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur yang telah disempurnakan.
 - e. Ayat (5) menyebutkan bahwa Sekretaris daerah menyampaikan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada gubernur untuk ditetapkan.
- Perihal opsen pajak mineral, diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
1. Pasal 1:
 - a. Angka 61 menyebutkan bahwa Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 - b. Angka 64 menyebutkan bahwa Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan

- g. Opsen Pajak MBLB.
- 3. Pasal 83:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Opsen PKB sebesar 66Vo (enam puluh enam persen);
 - 2) Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - 3) Opsen Pajak MBLB sebesar 25o/o (dua puluh lima persen),
Dihitung dari besaran Pajak Terutang.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.